



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di AL , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Farhan Qodumi,S.Sy dan Bayu Ilham Kuncoro,SH** Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada kantor Hukum BIK & PARTNERS yang beralamat di Kampung Cikedokan RT 004 RW 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KH.BIK/SK/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 145/Adv/II/2018/PA.Ckr, tanggal 19 Februari 2018, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERGUGAT** , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di ALAMAT , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertera dalam akta nikah No: 538/125/V/2015 tertanggal 30 Mei 2015.
2. Bahwa pada saat pernikahan pemohon dan termohon tersebut, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di ALAMAT
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, Umur 2 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan lagi yang disebabkan karena :
  - 5.1. Termohon sudah tidak patuh terhadap pemohon sebagai suami dan tidak menganggap pemohon sebagai imam dalam rumah tangga.
  - 5.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas.
  - 5.3. Bahwa termohon mempunyai sifat tempramental atau mudah emosi dengan permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik.
  - 5.4. Bahwa termohon sudah tidak menyayangi dan mencintai pemohon sebagai suami.
  - 5.5. Bahwa antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat yang berujung tidak dapat diselesaikan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan agustus tahun 2016 termohon pergi bersama dengan anak termohon meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan semenjak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak melakukan hubungan lagi layaknya suami istri sampai saat ini.
7. Bahwa Pemohon telah mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar menunggu Termohon merubah perilaku dan tindakannya dan juga dengan bermusyawarah agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
9. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila majlis hakim pengadilan agama cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 09 Maret 2018 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah diberitahu di depan sidang untuk hadir pada sidang kedua dan menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 29 Maret 2018 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir pada sidang ketiga (terakhir), sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Drs. Tauhid, SH., MH. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Maret 2018 bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumah tangga, namun antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan pada tanggal 09 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah anak yang bernama Alif Rizky Ramadhan bin Wahidin, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 558/125/V/2015 tertanggal 01 Juni 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung  
Kabupaten Bekasi, bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di ALAMAT , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT , dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat tempramental dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta Termohon tidak melayani Pemohon seperti dalam menyediakan makan dan minum;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Saksi II : SAKSI II , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Cikedokan, RT 002 RW 001, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat tempramental dan Termohon tidak melayani Pemohon seperti dalam menyediakan makan dan minum;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 558/125/V/2015 tertanggal 01 Juni 2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Tauhid, SH., MH., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata hanya datang menghadap sendiri pada sidang pertama, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang dan relaas panggilan, Termohon telah diberitahu di depan sidang dan/atau dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat tempramental dan Termohon tidak melayani Pemohon seperti dalam menyediakan makan dan minum, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon`;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR., maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah anak yang bernama Alif Rizky Ramadhan bin Wahidin, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Mernimbang, bahwa terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah/nafkah anak dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

4. Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة وكسوة و خادمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon yang harus dibayarkan kepada Termohon adalah berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama Alif Rizky Ramadhan bin Wahidin, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah anak yang bernama Alif Rizky Ramadhan bin Wahidin, umur 2 (dua) tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 H oleh kami **Drs. Tauhid, SH., MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. Sayuti**

ttd,

**Drs. Tauhid, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Bagus Tukul Wibisono, SH.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal ..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 422/Pdt.G/2018/PA.Ckr.